



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR: 09 /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014

#### TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA DEPOK NOMOR: 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

##### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Lampiran IV Keputusan KPU Kota Depok nomor: 24/Kpts/KPU-Kota-011329181/2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 07/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 telah ditetapkan 11 (sebelas) lapangan untuk keperluan Kampanye Terbuka;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kota Depok Nomor:130/303-Pem tanggal 17 Maret 2014 tentang Revisi Data Lokasi Kampanye Terbuka, terjadi perubahan lokasi/tempat untuk keperluan kampanye terbuka, maka perlu diadakan perubahan dalam Lampiran IV Keputusan KPU Kota Depok nomor: 24/Kpts/KPU-Kota-011329181/2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 07/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 24/Kpts/KPU-Kota-011329181/2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, dengan Keputusan KPU Kota Depok;

**Mengingat**

- : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

**Memperhatikan**

- : 1. Surat Sekretariat Daerah Kota Depok Nomor:130/303-Pem tanggal 17 Maret 2014 tentang Revisi Data Lokasi Kampanye Terbuka;

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Depok Nomor : 09/BA/III/2014 tanggal 17 Maret 2013 tentang Perubahan Kedua Data Lokasi/Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum (Kampanye Terbuka) Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

:

**KESATU**

: Merubah Lampiran IV Keputusan KPU Kota Depok nomor: 24/Kpts/KPU-Kota-011329181/2013 sebagaimana dirubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 07/Kpts/KPU-Kota-011329181/2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan d : Depok  
Pada Tanggal : 17 Maret 2014  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**  
Ketua,

- Ttd

**TITIK NURHAYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK**

Kepala Sub Bagian Hukum,



**MUHAMMAD SAID YASARI**  
**NIP. 19851125 200912 1 003**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA DEPOK**  
**NOMOR** : 09 /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014  
**TANGGAL** : 17 Maret 2014  
**TENTANG** : Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

**NOMOR: 24/KPTS/KPU-Kota-011.329181/2014**

**TEMPAT KAMPANYE TERBUKA WILAYAH KECAMATAN**

<b>NO</b>	<b>ZONA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>LOKASI</b>
1.	ZONA I	Dapil Kota Depok 1	Lapangan Radar Auri, Jln. Radar Auri RT.002/07, Kel Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis
2.		Dapil Kota Depok 5	Lapangan Mahakam, Jln. Rasamala Raya), Kel. Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya
3.		Dapil Kota Depok 6	Lapangan Samudra, Kecamatan Pancoran Mas
4.	ZONA II	Dapil Kota Depok 2	Lapangan Irekap, Kecamatan Cilodong
5.		Dapil Kota Depok 2	Lapangan Sanca, Kecamatan Tapos
6.	ZONA III	Dapil Kota Depok 3	Lapangan Bola Jembatan Serong, Kecamatan Cipayung
7.		Dapil Kota Depok 3	Lapangan PSP, Kecamatan Sawangan
8.		Dapil Kota Depok 3	Lapangan Pusaka, Kecamatan Bojongsari
9.	ZONA IV	Dapil Kota Depok 4	Lapangan Sepakbola Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji
10.		Dapil Kota Depok 4	Lapangan Pemuda, Kecamatan Limo
11.		Dapil Kota Depok 4	Lapangan PLN, Kecamatan Cinere